

## ABSTRAKSI SKRIPSI

Banyak merek dalam dunia perdagangan di Indonesia pada saat ini yang dimulai dari kegiatan sehari-hari dan dari berita di media massa terpantau antara para pengusaha sering terjadi persaingan yang hebat. Masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik dan pemakai merek tertentu.

Iklan, promosi dagang dan selebaran bertebaran dimana-mana menghabiskan biaya, waktu dan tenaga untuk mereknya. Agaknya, anggapan sementara pihak bahwa Indonesia adalah tempat bagi pemalsu merek terkenal sebelum tanggal 1 April 1993, yakni saat berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dimaksudkan untuk dapat melindungi pengusaha yang beritikad baik.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menyebutkan "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara pada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi ijin orang lain untuk memakainya". Pihak pendaftar pertama yang berhak atas merek tersebut, dan secara eksklusif dapat memakai

merek merek tersebut. Dengan demikian sistem Konstitutif lebih memberikan kepastian hukum, karena pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menentukan "Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik". Maka pengusaha yang beritikad baik selalu dilindungi oleh undang-undang. Banyak terjadi pemalsuan dan peniruan merek dagang yang terdapat hampir pada seluruh barang kebutuhan konsumen, dari oli, makanan, sepatu dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena ringannya sanksi bagi para pelaku, sehingga sanksi itu tidak menjadikannya jera atau takut untuk mengulangi perbuatannya.

Untuk membedakan merek asli dengan merek palsu, sering mendapatkan kesulitan, karena selain kelihaihan pemalsu dan peniru juga ditunjang dengan peralatan yang modern dan canggih, dan hanya dapat diketahui setelah barang palsu ini dicoba. Merek tiruan lebih bertujuan menyesatkan konsumen, yakni menarik keuntungan bagi peniru, karena dengan dilihat secara sepintas mengesankan mirip yang asli, tetapi setelah diteliti dengan cermat

ternyata ada perbedaan kata-katanya, gambarnya dan lain-lain perbedaan kecil dengan warna yang hampir sama.

Pemilik merek yang beritikad baik dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata yang didasarkan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Pasal 1365 KUH Perdata untuk menggugatinya. Begitupun dengan sanksi pidana yang berfungsi sebagai sarana terakhir untuk mengatasi bagi pemilik merek yang beritikad buruk. Hal tersebut yang mendorong saya memberi judul skripsi : "Persaingan Curang Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek". Menghadapi permasalahan yang demikian maka menimbulkan rumusan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek pertama dalam hal adanya persaingan curang bila dikaitkan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang merupakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui jawaban yang benar atau mendekati kebenaran mengenai persaingan curang bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang merupakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber datanya berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dalam hal ini KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur maupun bahan-bahan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif, maksudnya bertolak dari hal yang umum disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu metode analisis yang didasarkan atas pemikiran logis, sistematis dan runtut yang menganalisis data berdasarkan sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi 3 tahap:

- Tahap pertama : Persiapan
- Tahap kedua : Pengumpulan data
- Tahap ketiga : Analisis data.

Setelah melakukan penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar utama dari Undang-Undang Merek yang baru adalah keharusan untuk selalu beritikad baik. Prinsip ini dasar yang dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Itikad baik merupakan upaya melindungi kepentingan pemilik merek yang beritikad baik dari persaingan curang, juga untuk melindungi konsumen agar tidak tertipu. Maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktik-praktik yang jujur dalam bidang perindustrian dan perdagangan dianggap tidak sah adanya.

Apabila terjadi pemalsuan merek maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menyediakan sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang merupakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW. Dengan adanya perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan untuk mengganti dengan sejumlah kerugian yang diderita akibat perbuatan tersebut. Ada dua hal yang menjadi esensi dari Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yaitu :

1. Permintaan ganti rugi
2. Penghentian pemakaian merek tersebut.

Hal ini juga berlaku bagi penerima lisensi dari merek terdaftar, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek bersangkutan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 telah menyediakan sarana untuk menggugat ganti rugi bagi pemilik merek yang beritikad baik. Karena itikad baik menjadi landasan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 untuk menggugat ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan bahwa perlindungan hukum dari segi perdata, yaitu penyelesaian masalah merek melalui pengadilan perdata hendaklah dilakukan dengan waktu yang cepat dan biaya yang murah. Sedang perlindungan hukum dari segi pidana hendaklah ditindak secara tegas sebagai upaya terakhir, serta perlindungan hukum dari segi administrasi hendaklah biaya yang diperlukan untuk setiap prosedur pendaftaran merek tidak terlalu rumit, karena setiap tahap membutuhkan biaya.